



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. **37** /2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;**
- b. **bahwa untuk menjamin objektivitas** dalam pengisian jabatan **yang lowong melalui promosi maupun** mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan sistem prestasi dan sistem Karier perlu dibentuk tim penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KERINCI
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/ Pegawai yang sebagaimana namanya tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kerinci.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mana digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, **16 MARET** 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Exsemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 37 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KERINCI

- I. PEMBINA : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL PEMBINA : WAKIL BUPATI KERINCI.
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENDATAAN,
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA.
- V. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KERINCI.
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI.
3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN
KERINCI.
- VI. STAF ADMINISTRASI : 1. KASUBBID. PENGEMBANGAN KARIR.
2. KASUBBID. PENILAIAN KINERJA.
3. KASUBBID. PENDATAAN.
4. WINARSIH MARZULIA, S.AP
NIP. 198403012014082001
5. MEIN PISCAWANI, S.STP
NIP. 199703122018082001

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL